



**PENETAPAN**

Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT** , Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -, Lahir di Banyuwangi 18 Mei 2002, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal DENPASAR, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024, memberi kuasa kepada:

**ABU ANAS,S.H.,**

Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Prime Law Office", di Jalan Imam Bonjol Nomor 236, Kota Denpasar, Bali. Bertindak untuk dan atas nama Klien kami dengan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT** , Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -, laki-laki, lahir di Lumajang 30 Mei 1994, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di DENPASAR. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2024 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 07 Maret 2023 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah No. -, tertanggal 07 Maret 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat DENPASAR. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama:  
**ANAK**, perempuan, lahir di Malang pada tanggal 26 Maret 2023, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: -;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang (bulan November 2024) Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat dan anaknya tanpa adanya alasan yang jelas sehingga tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah sudah tidak dilakukan lagi oleh Tergugat;
6. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung d) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi Istri. e) biaya

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. f) biaya pendidikan bagi anak;
7. Bahwa selanjutnya sejak bulan Agustus 2023 Tergugat juga sudah tidak pernah lagi membantu Penggugat untuk mengurus rumah tangga terutama dalam hal mengurus anak sehingga Penggugat merasa tidak dihargai dan tidak dianggap keberadaannya oleh Tergugat, yang mengakibatkan tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dan Ayah tidak dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat dan dengan ketidakmampuan Tergugat ini menciptakan ketidakseimbangan dalam rumah tangga;
  8. Bahwa Tergugat juga sering berkata kasar yang tidak pantas didengar kepada Penggugat namun Tergugat selalu menganggap hal tersebut biasa saja, sedangkan Penggugat sering merasa sakit hati dan teriris terhadap ucapan kasar dari Tergugat;
  9. Bahwa seiring berjalannya waktu, setelah Penggugat melahirkan anak yang pertama pada bulan Maret 2023, Penggugat dan Tergugat baru lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di akhir bulan Desember 2023 yang mengakibatkan pendarahan bagi Penggugat karena adanya sobekan di bagian kemaluan Penggugat sehingga Penggugat pada saat itu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan;
  10. Bahwa setelah beberapa hari Penggugat di bawa ke rumah sakit di Bali, Penggugat berpikir kemudian memutuskan untuk pergi ke Banyuwangi dan tinggal di sana untuk sementara waktu guna melakukan pengobatan. Karena di Bali Penggugat dan Tergugat hanya tinggal berdua saja, dan Tergugat juga sangat sibuk sekali dalam pekerjaannya seperti pergi kerja pada pagi hari jam 7 dan pulang pada jam 11/12 malam (hampir setiap hari) bahkan di hari minggu pun terkadang Tergugat juga masih bekerja. Sehingga Penggugat merasa tidak ada yang bisa menemaninya untuk berobat dan dirawat di rumah sakit di Bali;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, tepatnya pada tanggal 03 Januari 2024. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terganggu dan renggang;
12. Bahwa setelah Penggugat berobat di Banyuwangi, keluarga dari pihak Tergugat menyuruh Penggugat untuk tinggal lebih lama di Banyuwangi dan Penggugat akhirnya tinggal lebih lama di Banyuwangi atas dasar hal tersebut;
13. Bahwa sejak berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah mencari dan menghubungi Penggugat beserta anak, dan tidak peduli dengan keadaan Penggugat;
14. Bahwa puncaknya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2024, dimana Tergugat sudah tidak dapat dihubungi oleh Penggugat karena nomor telepon Tergugat tersebut tiba-tiba tidak aktif. Namun Penggugat tetap mencari Tergugat dan menghubunginya lewat orang-orang terdekat Tergugat akan tetapi tidak ada satu pun juga di antara mereka yang tahu keberadaan Tergugat;
15. Bahwa sejak Agustus 2024 tersebut hingga bulan Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi sama sekali atau lost contact;
16. Bahwa kemudian di awal bulan November 2024, Penggugat datang Kembali ke Bali untuk mencari dan menemui Tergugat dengan niat memperbaiki hubungan rumah tangga ini yang telah renggang dan sekaligus menanyakan kepastian kelanjutan rumah tangga ini namun respon dari Tergugat hanya diam dan tidak ada memberikan solusi sama sekali. Sehingga Penggugat merasa kehadirannya hanya sia-sia dan tidak dihargai oleh Tergugat;
17. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
18. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### Subsida:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang selanjutnya Penggugat menyampaikan kepada Hakim bahwa Penggugat mencabut kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh kantor Pos dengan status akhir pengiriman relaas: DELIVERED (RETURN DELIVERY) Di POOL ANTAR MPC DENPASAR 80900L9, oleh: 80900I9 -, tgl : 2024-12-04 jam 10:34:22 WIB, Diterima oleh : - / SATPAM PA. DENPASAR, disertai foto penerima surat panggilan, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa setelah dibacakan relaas panggilan Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sekitar bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang (bulan November 2024) Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat dan anaknya tanpa adanya alasan yang jelas sehingga tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah sudah tidak dilakukan lagi oleh Tergugat, puncaknya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2024, dimana Tergugat sudah tidak dapat dihubungi oleh Penggugat karena nomor telepon Tergugat tersebut tiba-tiba tidak aktif. Namun Penggugat tetap mencari Tergugat dan menghubunginya lewat orang-orang terdekat Tergugat akan tetapi tidak ada satu pun juga di antara mereka yang tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

### Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Dps., tanggal 25 November 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Regina Latifah, S.I.P., S.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

ttd

**Drs. Muhammad Noor, S.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Regina Latifah, S.I.P., S.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	16.000,-
- Biaya PNBPN .....	Rp.	20.000,-
- Biaya PNBPN Pencabutan .....	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	10.000,-

Jumlah: ..... Rp. 146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)